



NO.: 000110

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128 TAHUN 2017

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada:

Nama Badan Hukum	Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur		
Nama Sebutan di Udara	RSPD Flores Timur		
Jenis Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran Publik Lokal		
Jenis Jasa Penyiaran	Radio		
Wilayah Layanan Siaran	Kabupaten Flores Timur		
Format Siaran	Umum		
Alamat Kantor	Jl. Don Lorenzo No.1		
	Kelurahan: Larantuka	Provinsi: Nusa Tenggara Timur	
	Kecamatan: Larantuka	Kodepos: 86213	
	Kota/Kab: Flores Timur		
Alamat Studio	Jl. Don Lorenzo No.1		
	Kelurahan: Larantuka	Provinsi: Nusa Tenggara Timur	
	Kecamatan: Larantuka	Kodepos: 86213	
	Kota/Kab: Flores Timur		
Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Penyiaran	13 Juni 2017 s.d 12 Juni 2022		
Izin Penyelenggaraan Penyiaran berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Izin berakhir.			
Pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2017

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika,
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika,

Direktur Penyiaran



GERYANTIKA KURNIA

Kinerja Tinggi - Layanan Prima - Bebas KKN



HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

1. Dalam menyelenggarakan Jasa Penyiaran Radio, Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, antara lain izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.
3. Pemegang Izin wajib membayar SPP tahunan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk tahun kedua sampai tahun kelima untuk jasa penyiaran radio dan tahun kedua sampai tahun kesepuluh untuk jasa penyiaran televisi sebelum jatuh tempo, yaitu pada tanggal penerbitan izin setiap tahunnya.
4. Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran dapat dicabut jika Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kekeliruan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.